

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 175/ 123.b /Umum

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu tentang Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2016 tentang Operasional dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Indramayu;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

f. Melakukan EValuasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021.

Ditetapkan di : Indramayu Pada tanggal : 2 Pebruari 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU



IDING SYAFRUDIN, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19611021 198603 1 009

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 175/ /Umum

TANGGAL : 2 Pebruari 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu
2. Tugas : Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			CARA PENGHITUNGAN	TIPE ENGHITUNGAN	SATUAN	
1	Terwujudnya kinerja Lembaga Legislatif yang optimal	- Jumlah Perda Inisiatif	Jumlah Perda Inisiatif yang dihasilkan dibandingkan jumlah Perda Inisiatif yang ditargetkan dikalikan 100%	Akumulatif per tahun	Perda	Sekretariat DPRD
		- Prosentase Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah yang dihasilkan	Jumlah keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah dibandingkan jumlah keputusan yang ditargetkan dikalikan 100%	Akumulatif per tahun	Keputusan	Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu,



IDING SYAFRUDIN, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19611021 198603 1 009